




SOP PEREKRUTAN ASISTEN LABORATORIUM



PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh: Ketua GPM	Disahkan Oleh: Ketua Departemen
 Prof. Dr. Ir. Luqman Buchori, S.T., M.T., IPM. NIP 197105011997021001	 Prof. Dr. Ir. Aprilina Purbasari, S.T., M.T., IPM. NIP 197604161999032002

No.	: 03/Lab/SOP/TK/III/2026	Revisi ke	: 3
Terbit	: 1 Maret 2026	Tgl Revisi	: 1 Maret 2026

<p style="text-align: center;">PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Departemen</i></p>
<p>Alamat: Jl. Prof. Jacub Rais, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 Email: tekim@live.undip.ac.id ; Website: https://tekim.ft.undip.ac.id/</p>

	DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	No : 03/Lab/SOP/TK/III/2026
		Terbit : 1 Maret 2026
	SOP PEREKRUTAN ASISTEN LABORATORIUM	Revisi ke- : 3
		Tgl Revisi : 1 Maret 2026
		Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses perekrutan
- 1.2. asisten laboratorium.
- 1.3. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan perekrutan asisten laboratorium di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 21001:2018.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Program Studi S1 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Pengelola Departemen adalah Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di departemen
- 3.2. Koordinator Laboratorium adalah Dosen yang diberikan tugas oleh Departemen untuk mengelola operasional harian di laboratorium
- 3.3. Laboran adalah staf laboratorium yang bertugas membantu praktikan dalam penyiapan alat dan pelaksanaan praktikum.
- 3.4. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas untuk menjadi pembimbing dalam pelaksanaan praktikum

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Rektor Undip no. 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Koordinator laboratorium
- 5.2. Laboran
- 5.3. Asisten Praktikum

6. DOKUMEN TERKAIT

	DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	No : 03/Lab/SOP/TK/III/2026
		Terbit : 1 Maret 2026
	SOP PEREKRUTAN ASISTEN LABORATORIUM	Revisi ke- : 3
		Tgl Revisi : 1 Maret 2026
		Halaman : 2 dari 3

7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

No	Nama Kegiatan	Pihak terkait				Waktu	Dokumen
		Mahasiswa	Asisten	Laboran	Koordinator laboratorium		
1	Koordinator Laboratorium, Laboran, dan Asisten mengadakan rapat untuk perekrutan asisten baru		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1 – 7 hari	
2	Koordinator Laboratorium mengumumkan rekrutmen Asisten Baru				<input type="checkbox"/>	1 hari	
3	Mahasiswa menerima pengumuman	<input type="checkbox"/>				1 hari	
4	Mahasiswa mengajukan lamaran kepada Koordinator				<input type="checkbox"/>	1 – 7 hari	
5	Koordinator Laboratorium, Laboran, dan Asisten mengadakan seleksi penerimaan				<input type="checkbox"/>	1hari	
6	Koordinator Laboratorium menyampaikan hasil seleksi	<input type="checkbox"/>				1 hari	